



SALINAN

BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk membiayai penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 memerlukan biaya yang cukup besar dan tidak cukup hanya dianggarkan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu menyisihkan Dana dari beberapa Tahun anggaran melalui pembentukan Dana Cadangan;
- b. bahwa pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilaksanakan dengan melihat kemampuan keuangan daerah agar tidak terlalu membebani keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan yang dapat mempengaruhi pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- c. bahwa....

1

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu Tahun Anggaran, yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82....

f

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan....

- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2021 tentang Dana Cadangan Untuk Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 1);

Dengan....



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG
dan
BUPATI SUBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DANA
CADANGAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUBANG TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati Subang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Subang.

4. Wakil Bupati....

5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Subang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Daerah untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1(satu) tahun anggaran.
10. Rekening Kasa Umum Daerah Kabupaten Subang adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada PT. Bank BJB.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Bendahara....

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN YANG DIBIYAI DARI DANA CADANGAN

Pasal 2

- (1) Dana Cadangan adalah biaya yang digunakan untuk kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang yang akan digunakan pada Tahun Anggaran Tahun 2024, meliputi tahapan :
 - a. persiapan; dan
 - b. pelaksanaan.
- (2) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BESARAN DAN RINCIAN ALOKASI DANA CADANGAN

Pasal 3

- (1) Besaran Dana Cadangan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 ditetapkan sebesar Rp30.000.000.000,00 (Tiga puluh miliar rupiah).

(2) Besaran....

- (2) Besaran Dana Cadangan Untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disisihkan pada Tahun Anggaran 2023.
- (3) Kekurangan pembiayaan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 akan dipenuhi dalam anggaran tahun berkenaan.

BAB IV

SUMBER DANA CADANGAN

Pasal 4

Pemenuhan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, bersumber dari penyisihan atas penerimaan Daerah Kabupaten, kecuali Dana Alokasi Khusus (DAK), pinjaman Daerah Kabupaten, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 5

- (1) Pengisian Dana Cadangan dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis pengeluaran pembiayaan, dan objek pembentukan Dana Cadangan.
- (2) Posisi Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan oleh Bupati kepada DPRD sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.

Pasal 6....

Pasal 6

- (1) Penarikan Dana Cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, melalui pemindahbukuan ke dalam rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dari rekening Dana Cadangan ke rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD pada kelompok pembiayaan, jenis penerimaan pembiayaan, dan objek pencairan Dana Cadangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama Dana Cadangan Pemerintah Daerah, yang dikelola oleh BUD.
- (2) Dana Cadangan hanya digunakan sesuai dengan kebutuhan pada tahapan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (3) Dana Cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan lain di luar kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (4) Untuk pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dana Cadangan terlebih dahulu dipindahbukukan ke rekening Kas Umum Daerah.

(5) Pemindahbukuan...

- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling tinggi sebesar pagu Dana Cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan program dan kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024.
- (6) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Apabila Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024 tidak dilaksanakan pada Tahun Anggaran berkenaan dikarenakan adanya perubahan jadwal, maka Dana Cadangan dipindahkan ke Kas Umum Daerah Pada Tahun Anggaran 2024.

Pasal 8

Penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai dari dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan program dan kegiatan lainnya yang dibiayai dari APBD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Bupati melaporkan perkembangan pengisian dan penggunaan rekening Dana Cadangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan kepada DPRD.

(2) Format...

A

- (2) Format pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
- a. jumlah pengisian;
 - b. jumlah yang telah digunakan;
 - c. sisa saldo Dana Cadangan;
 - d. jumlah pendapatan bunga atas penempatan Dana Cadangan; dan
 - e. penjelasan mengenai rencana penggunaan sampai dengan akhir tahun anggaran.

BAB VIII

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 10

Pengawasan atas pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Cadangan dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pengendalian penggunaan Dana Cadangan.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kesatuan bangsa dan politik.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 12 September 2022
BUPATI SUBANG,

ttd

RUHIMAT

Diundangkan di Subang
pada tanggal 12 September 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd

ASEP NURONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2022 NOMOR 7
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT : (7/133/2022).

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUBANG
NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUBANG TAHUN 2024

I. UMUM.

Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang menjadi salah satu semangat reformasi, diantaranya mengamanatkan pemilihan langsung Kepala Daerah baik Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, melalui Pemilihan Kepala Daerah. Salah satu konsekuensinya adalah penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Kebutuhan anggaran ini terutama diperlukan untuk membiayai keperluan yang ada dari setiap tahapan yang ada di dalam Pemilihan, mulai dari persiapan, penyelenggaraan, penyelesaian sengketa, hingga tahap pelantikan calon terpilih.

Kebutuhan-kebutuhan logistik pemilu, honorarium penyelenggara, hingga anggaran pengamanan merupakan pos-pos anggaran yang harus dipenuhi dalam setiap penyelenggaraan Pemilu. Beban pembiayaan penyelenggaraan pemilu ini disematkan kepada masing-masing level pemerintahan. Penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Umum Legislatif dibebankan kepada APBN, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dibebankan kepada APBD Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemilihan Bupati/Wali Kota dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.

Pemerintah...

A

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang pada Tahun 2024 akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati secara serentak Tahun 2024. Menjelang penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Subang Tahun 2024, Pemerintah Daerah Kabupaten Subang perlu mempersiapkan kebutuhan pendanaannya. Hal ini sesuai amanat dalam ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang menyebutkan, bahwa anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dibiayai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, serta dapat menyiapkan anggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dengan mengalokasikan terlebih dahulu melalui dana cadangan. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Subang Tahun 2024, diperkirakan kebutuhan anggaran total sebesar Rp. 30.000.000.000,- (Tiga puluh miliar rupiah) dengan peruntukan pelaksanaan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan penyiapan anggaran pada Tahun 2023.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7....

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUBANG NOMOR 7